

3. Data nama Pejabat BPBD
 4. Informasi mengenai kegiatan dari masing-masing bidang
 5. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 6. Informasi mengenai laporan keuangan yang telah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia
 7. Rencana pengadaan barang dan jasa serta pengumuman pemenang pengadaan barang dan jasa.
 8. Data asset BPPD
 9. Daftar seluruh informasi publik kebencanaan yang ada dibawah penguasaannya
 10. Rencana kerja program/kegiatan.
 11. Renstra
 12. Daftar daerah-daerah yang telah dapat bantuan berupa logistic dan peralatan
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta yaitu Informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum terkait perkembangan kejadian bencana.

2. Informasi yang dikecualikan

- a. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan:
1. Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode valid dan mengedepankan obyektivitas.
 2. Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan.
 3. Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.
- b. Pengecualian harus melalui uji konsekuensi bahaya yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.
- c. Untuk menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode di atas dilengkapi dengan uji kepentingan publik yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.
- d. Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.
- e. Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf a. angka 3 dilakukan melalui rapat pimpinan.